

Pelatihan Pendidikan Keluarga Ramah Anak dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak

Sowiyah¹, Riswanti Rini², Sofyan Musyabiq Wijaya³

^{1,2}Program Studi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan, Universitas
Lampung

³Program Studi Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung

Email: sowi.unila@gmail.com¹, riswanti.rini@fkip.unila.ac.id², obiqwijaya@gmail.com³,

Abstrak

Tujuan khusus yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah terlatihnya persta memahami Konvensi hak anak melalui keluarga ramah ayak (KRA) dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak dan meningkatkan pemahaman empat prinsip konvensi hak anak; non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, tumbuh kembang, dan partisipasi anak. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sesuai misi yang tertuang dalam dalam visi Kota Metro mengenai pencegahan kekerasan pada perempuan dan kekerasan pada anak. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberi penguatan dan pembekalan bagi anggota PKK dan forum anak di keluarhan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Kelurahan Ganjar Agung yaitu sudah mencanangkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Perduli Anak (KRPPA) yang telah dicanangkan pada tanggal 28 November 2021 Oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Berdasarkan data tersebut, maka sangat diperlukan diadakan pelatihan bagi masyarakat dan forum anak di Kelurahan Ganjar Agung. Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah sosialisasi, pelatihan, penugasan, praktik, diskusi kelompok, dan pendampingan bagi. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Kantor Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat.

Keywords: classroom action
research, method, teacher

Abstract

The specific objectives to be achieved in this activity are to train participants to understand the convention on the rights of the child through a safe-friendly family (KRA) in creating Child Friendly Villages and increase understanding of the four principles of the convention on children's rights; non-discrimination, the best interests of the child, growth and development, and child participation. The strategy used to achieve this goal is in accordance with the mission contained in the vision of Metro City regarding the prevention of violence against women and violence against children. This activity was carried out in order to provide reinforcement and provision for PKK members and children's forums in the Ganjar Agung family, West Metro District, Metro City. Ganjar Agung Urban Village, which has launched a Women-Friendly and Caring for Children Village (KRPPA) which was launched on November 28, 2021 by the Minister of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia. Based on these data, it is very necessary to hold training for the community and children's forums in the Ganjar Agung Village. The methods used in this activity are outreach, training, assignments, practice, group discussions, and mentoring. This activity will be held at the Ganjar Agung Village Office, West Metro District.

1. PENDAHULUAN

Kabupaten/kota layak anak (KLA) dapat dapat tercipta apabila sudah menerapkan lima klater dan 24 indikator dalam mewujudkannya. Amanat pemenuhan hak anak pada UU Nomor 35 Tahun 2014, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah, dan negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pada amanat pemenuhan hak pendidikan pada pasal 9 UU Nomor 36 Tahun 2014 pada ayat (1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaaan dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Termasuk yang terkandung dalam ayat (2) selain mendapat hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. Yang menjadi pertanyaan siapakah anak? Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Isu pokok sampai saat ini di Provinsi Lampung dari 15 kabupaten/kota pada tahun 2022 semua sudah mendapatkan penghargaan P-ISSN xxxx-xxxx | E-ISSN xxxx-xxxx

Kabupaten/Kota Layak anak, artinya Provinsi Lampung sudah mendapat predikat Provinsi Layak Anak (PROVILA) dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia (KPPPA RI) yang disampaikan pada peringatan hari anak nasional setiap tahunnya. Kota Metro merupakan satu diantara Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan kategori Nindya. Provinsi Lampung yang membuat Peraturan Daerah No 3 mengenai Kota Layak Anak tahun 2019. Peraturan daerah Kota Layak Anak Kota Metro disetujui bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.

Salah satu poin peraturan tersebut adalah membahas Keluarga Ramah Anak (KRA) yang memenuhi semua fungsi keluarga dengan baik, yaitu fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi keagamaan, serta fungsi sosial termasuk pemenuhan hak anak. Salah satu strategi oleh pemerintah Kota Metro adalah mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat Keluarga, Rukun Tetangga, Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat kota. Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap upaya

penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak.


2. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian materi,
2. Melakukan latihan/tugas memecahkan kasus pada setiap kegiatan
3. Penugasan dalam pendampingan gugus tugas Kelurahan Layak anak
4. Melakukan refleksi, dan melakukan tindak lanjut.

Aktivitas kelompok meliputi: 1) mendiskusikan materi, 2) bertukar pengalaman dalam melakukan latihan/memecahkan kasus, 3) melakukan diskusi hasil latihan/tugas yang dilakukan, 4) bersama-sama melakukan refleksi, membuat *action plan*, dan tindak lanjut. Kegiatan ini dilakukan beberapa tahapan

1. Analisis geografis dan demografis
2. Pemetaan lokasi,
3. Analisis kebutuhan
4. kondisi wilayah
5. Penyusunan Proposal
6. Mengurus persetujuan mitra
7. Pelaksanaan Pelatihan/ Kegiatan
8. Membuat laporan



Gambar 2.1 Alur Kegiatan Pengabdian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilakukan dengan langkah awal adalah koordinasi dengan Lurah Ganjar Agung (Bapak Erwin) pada 16 Agustus 2022. Langkah-langkah koordinasi yang dilakukan adalah:


- a. Menyampaikan permohonan izin kegiatan kepada dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (PPPA) dan Lurah Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat.
- b. Berkoordinasi dengan Lurah Ganjar Agung dalam rangka pelaksanaan Kegiatan
- c. Berkoordinasi dengan Dinas PPPA PP dan KB Kota Metro untuk memfasilitasi dan memberi materi kebijakan Kelurahan Ramap Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) di Kota metro.
- d. Sebelum dan setelah dilaksanakan pelatihan, dilakukan presentasi hasil

capaian kegiatan melalui *Preetset* dan *Posttest* tentang Aspek Pemahaman dan Aspek Sikap.

Aspek Pengetahuan

Kegiatan pengabdian ini dilakukan tanggal 16 Agustus 2022 dengan pemateri Dr. Sowiyah M.Pd, Dr. Riswanti Rini, M.Si, dan beserta dosen bidang Gizi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Sofyan Musyabiq Wijaya, S.Gz., M.Gizi. Pengabdian dihadiri oleh peserta sejumlah 40 orang. Nilai pemahaman dapat dilihat melalui perbedaan nilai pretest dan posttest. Pretest dilakukan sebelum penyampaian materi, hal ini untuk mengetahui pengetahuan peserta sebelum mendapatkan materi. Posttest dilakukan setelah peserta mendapatkan materi pelatihan. Nilai pengetahuan dapat dilihat pada nilai rerata dari 40 orang peserta data di lihat pada gambar.

Pembahasan



Gambar 3.1 Hasil Evaluasi Pengetahuan

Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan rerata pengetahuan setelah intervensi dari hasil pretest 5,18 dan nilai posttest 6,05. Artinya ada peningkatan sebesar 0,87. Dapat disimpulkan bahwa pelatihan keluarga ramah anak untuk mewujudkan kelurahan layak anak di kelurahan Ganjar Agung yang telah didapatkan pada kegiatan ini dapat dipahami dan diterapkan dalam mendidik anak agar terciptanya keluarga ramah anak (KRA), ini menunjukkan bahwa kegiatan **Berhasil**. Hal ini sesuai dari saran pengabdian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Lastri (2019), bahwa diharapkan orang tua memiliki kesadaran yang lebih baik tentang pentingnya melakukan pemantauan tumbuh kembang anak sebagai upaya optimalisasi perkembangan anak sehingga anak bisa tumbuh dengan baik dan sehat. Hasil pengabdian lain juga menyebutkan Ada pengaruh pelatihan terhadap pengetahuan ibu tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan perlindungan anak dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Ganjar Agung.

Aspek Sikap

Nilai sikap diambil untuk mengevaluasi tentang sikap terhadap materi pelatihan yang disampaikan dengan kategori

sangat bermanfaat, cukup bermanfaat, dan kurang bermanfaat.

Tabel 3.1 Capaian Aspek Sikap

No	Kategori	Persentase
1	Sangat Bermanfaat	75%
2	Cukup Bermanfaat	20%
3	Kurang Bermanfaat	5%
Jumlah		100%

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa aspek sikap peserta kegiatan pelatihan tentang aspek sikap tentang konsep kelurag arama anak (KRA) dan sarana prasarana dari 40 orang peserta pelatihan pada kategori kurang bermanfaat ini lebih kecil dengan capaian sebesar 5% kategori kurang bermanfaat, untuk cukup bermanfaat sebesar 20%, sedangkan yang menyatakan bermanfaat sebesar 75%. Dari ketiga kategori tersebut menunjukkan bahwa sangat bermanfaat mencapai skor yang paling tinggi, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan **Berhasil**.

Kegiatan pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan sikap peserta dengan menggunakan metode dan teknik yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan peserta kegiatan Pada kedua aspek tersebut di ilai dengan kategori yang sudah baik dan bermanfaat.

Pada aspek pemahaman ternyata sebagian besar mengalami perubahan dan adanya peningkatanpenfetahuan dan wawasan terhadap konsep infrastruktur dan saran dalam mewujudkan sekolah rama anak (SRA). Hal ini dapat dimaknai bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan sebagian besar peserta memiliki motivasi untuk berpartisipasi dan memiliki kemauan untuk ikut serta dalam mewujudkan sekolah ramah anak (SRA). Hal Ini tyerkait dengan Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kondisi demikian merupakan modal dasar untuk meningkatkan keberhasilan pemenuhan hak anak dalam proses pembelajaran yang ramah anak dengan melibatkan anak dalam menerapkan disiplin sekolah dalam mewujudkan sekolah ramah anak (SRA).

Aspek sikap atau respon peserta.enyatakan Bermanfaat, hal ini menunjukkan kegiatan pelatihan dapat mengubah respon dan pandangan peserta kepada hal yang dapat memotivasi dalam mewujudkan sekolah ramah anak (SRA). Sekolah Ramah Aanak (SRA) adalah

perubahan paradigma untuk menjadikan orang dewasa di satuan pendidikan menjadi orang tua dan sahabat peserta didik dalam keseharian mereka berinteraksi di satuan pendidikan, sehingga komitmen agar satuan pendidikan menjadi SRA adalah komitmen yang sangat penting dalam menyelamatkan hidup anak (Kementrian PPPA RI, 2020).

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman warga sekolah sebagai peserta pelatihan Sekolah Dasar Negeri 5 Sumur Pulau Harimau Kabupaten Lampung Selatan menjadi meningkat dengan kategori pelaksanaan kegiatan pelatihan Berhasil, Sikap dan respon peserta pelatihan dalam mewujudkan sekolah ramah anak meningkat dengan kategori bahwa pelatihan sangat bermanfaat, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan tentang infrastruktur dan sekolah ramah anak Berhasil.

Mengingat besarnya manfaat kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, maka selanjutnya perlu Mengadakan tindak lanjut pendampingan dengan menganalisis hasil checklist potensi sekolah dan merencanakan pemenuhan

infrastruktur dalam mewujudkan sekolah ramah anak (SRA), Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan menyusun prioritas bahwa SD Negeri 5 Sumur Pulau Harimau laya untuk pilot projek sekolah ramah anak dengan pemenuhan sarana dan prasarana, Adanya kesinambungan antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan pemda Kabupaten Lampung Selatan dalam bentuk kerjasama yang dipayngi dengan MoU dan SD Negeri 5 Sumur Pulau Harimau sebagai sekolah binaan menuju Sekolah Ramah Anak (SRA), dan Peran serta orang tua lebih ditingkatkan untuk mewujudkan SD Negeri 5 Sumur Pulau Harimau sebagai sekolah Ramah Anak (SRA).

DAFTAR PUSTAKA

Pedoman Sekolah Ramah Anak (2017).
KPPPPA.RI

Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan

- Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 tahun 2013 tentang Pendidikan Layanan Khusus.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606),
- UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak